



SKEMA SERTIFIKASI AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI ✓	TIDAK TERKENDALI	
NOMOR EDISI	00	TANGGAL EDISI	27 April 2023
TIPE DOKUMEN	Dokumen Informasi	TANGGAL REVISI	27 April 2023
NOMOR DOKUMEN	SS-AMPM-LSP-TMI – 01		
STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI ✓	TIDAK TERKENDALI	
NOMOR EDISI		TANGGAL EDISI	
TIPE DOKUMEN		TANGGAL REVISI	
NOMOR DOKUMEN			

SALINAN	
0	✓
1	
2	
3	
4	
5	
6	

SALINAN	
0	✓
1	
2	
3	
4	
5	
6	

LEMBAR PENGESAHAN LSP-TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI

Dibuat Oleh		Diperiksa Oleh		Disetujui Oleh
An. Tim Ahli / Pakar MP	Pengendali Dokumen	Ketua Komite Skema Sertifikasi	Manager Manajemen Mutu	Direktur Utama
Rahayu Setyawati	Sri Atmayani	Muhammad Najib	Prihadi Waluyo	Catur Hernanto

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SKEMA SERTIFIKASI	3
1. LATAR BELAKANG.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. TUJUAN SERTIFIKASI.....	4
4. DASAR HUKUM.....	4
5. ACUAN NORMATIF.....	4
6. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI.....	5
7. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI.....	5
8. PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN	
PEMOHON SERTIFIKASI	6
9. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG	
SERTIFIKAT.....	6
10. BIAYA SERTIFIKASI.....	6
11. PROSES SERTIFIKASI.....	6
12. PROSES UJI KOMPETENSI.....	7
13. KEPUTUSAN SERTIFIKASI.....	8
14. PEMBEKUAN DAN PENCAMBUTAN SERTIFIKAT	
ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI.....	8
15. PROSES SERTIFIKASI ULANG.....	8
16. SURVEILLANCE PEMEGANG SERTIFIKAT.....	9
17. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, LOGO, DAN TANDA	9
18. BANDING TERHADAP KEPUTUSAN SERTIFIKASI.....	9

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA****SKEMA SERTIFIKASI
AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

Skema Sertifikasi **Ahli Manajemen Proyek - Madya** Bidang *Manufacturing* dan Jasa adalah Skema Sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) Pentingnya perluasan pasar sertifikasi ini untuk pengakuan Internasional dan pengembangan skema sertifikasi berbasis keprofesionalan bidang keteknikan pada umumnya, dan teknik industri dan sistem pada khususnya dalam lingkup *Body of Knowledge Industrial & System Engineering*.

Kemasan yang digunakan mengacu Acuan Normatif secara adopsi modifikasi pada Standar Internasional yang dipergunakan untuk memilih unit-unit kompetensi adalah: *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) Edisi ke 6.dan 7, *International Project Management Association* (IPMA)- icb4. Dasar hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, KAN K-08 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor / Auditor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) dan memastikan kompetensi pada Jabatan Ahli Manajemen Proyek - Madya.

**SKEMA SERTIFIKASI :
AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

1. Penanggung Jawab : Muhamad Najib
2. Ketua : Rahayu Setyawati
3. Wakil : Mairizal
4. Anggota : Prihadi Waluyo
5. Anggota : Fahmi Yusuf

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

1. LATAR BELAKANG.

- 1.1 Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Manajemen Proyek Bidang Manufaktur dan Jasa.
- 1.2 Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten disektor Manajemen Proyek Bidang Manufaktur dan Jasa. yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang, namun dalam penyebutan Jabatan profesi Ahli Manajemen Proyek – Madya, tanpa Bidang Manufaktur dan Jasa agar pasarnya bisa lebih luas termasuk konstruksi: pertambangan, kelistrikan dan perkereta apian.
- 1.3 Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP-TMI.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor Manajemen Proyek Bidang Manufaktur dan Jasa.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI.

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Manajemen Proyek Bidang Manufaktur dan Jasa.
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi Kompetensi pada Jabatan Ahli Manajemen Proyek – Madya.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan Ahli Manajemen Proyek – Madya.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP-TMI dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Kompetensi.

4. DASAR HUKUM

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- 4.3 KAN K-08 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.

5. ACUAN NORMATIF

- 5.1. Adopsi Modifikasi Standar Internasional yang dipergunakan untuk memilih unit-unit kompetensi (Lihat Tabel di bawah) adalah :
 - a) *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* Edisi ke 6.dan 7.
 - b) *International Project Management Association (IPMA)- icb4.*

Judul: AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA
6. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

6.1. Nama Skema: Ahli Kompetensi Manajemen Proyek - Madya Bidang Sistem *Manufacturing* dan Jasa Rincian unit kompetensi sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

**Tabel Kode Unit Kompetensi dan Judul Unit Kompetensi
Ahli Manajemen Proyek - Madya**

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	4.1 PMBOK 6/7	Mengelola Proyek Secara Terintegrasi (<i>Project Integration Management</i>)
2	5.1;5.2 PMBOK 6/7	Mengelola Ruang Lingkup Proyek (<i>Project Scope Management</i>)
3	6.1 PMBOK 6/7	Mengelola Waktu dan jadwal Proyek (<i>Project Schedule Management</i>)
4	7.1;7.2;7.3 PMBOK 6/7	Mengelola Biaya Proyek (<i>Project Cost Management</i>)
5	8.1;8.2;8.3 PMBOK 6/7	Mengelola Kualitas Proyek (<i>Project Quality Management</i>)
6	9.3;9.4;9.5 PMBOK 6/7	Mengelola Sumberdaya Proyek (<i>Project Resource Management</i>)
7	10.1 PMBOK 6/7	Mengelola Komunikasi Proyek (<i>Project Communication Management</i>)
8	11.1;11.2 PMBOK 6/7	Mengelola Risiko Proyek (<i>Project Risk Management</i>)
9	12.1 PMBOK 6/7	Mengelola Pengadaan Proyek (<i>Project Procurement Management</i>)
10	13.1;13.2 PMBOK 6/7	Mengelola <i>Stakeholder</i> Proyek (<i>Project Stakeholder Management</i>)

7. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- a) (*Scan*) Legalisir warna dari Ijazah Asli *print / fotocopy (stample* warna/cap basah harus terlihat warna).
- b) *Scan* KTP.
- c) Pas Foto jpeg.
- d) *Scan* NPWP.
- e) *Curriculum Vitae* / Daftar Riwayat Hidup.
- f) Referensi kerja / paklaring /pengalaman kerja dan di sahkan oleh perusahaan (harus ada).
- g) Alamat *Email*.
- h) No *Handphone*.

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

8. PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- Pendidikan S1/D4 Teknik dengan pengalaman kerja sebagai pimpinan proyek minimal 36 bulan di bidang manajemen proyek dan telah mengikuti pelatihan di kelas manajemen proyek minimal 36 jam pelajaran.

9. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

9.1. Hak Pemohon

- 9.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 9.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 9.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 9.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

9.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat.

- 9.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 9.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 9.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

10. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Ahli Manajemen Proyek - Madya (bidang industri *manufacturing*/pertambangan/kelistrikan/perkereta apian) ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Direktur Utama LSP-TMI.

11. PROSES SERTIFIKASI

11.1. Proses Pendaftaran

- 11.1.1 LSP-TMI menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 11.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a) Fotokopi KTP dan/atau KK sebanyak 2 lembar.
 - b) Pasfoto berwarna 3 x 4 background merah sebanyak 4 lembar.
 - c) Fotokopi Ijazah Terakhir sebanyak 2 lembar.
- 11.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 11.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

11.1.5 LSP-TMI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

11.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

11.2 Proses Asesmen

11.2.1 Asesmen skema sertifikasi pada Ahli Sistem Manajemen Proyek Manufaktur dan Jasa direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan Kompetensi.

11.2.2 LSP-TMI menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.

11.2.3 Asesor/auditor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan.

11.2.4 Asesor/auditor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

11.2.5 Asesor/auditor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

11.2.6 Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut Asesmen / Uji Kompetensi.

12. PROSES UJI KOMPETENSI

12.1 Uji Kompetensi Ahli Manajemen Proyek - Madya dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.

12.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP-TMI.

12.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

12.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".

12.5 Asesor/auditor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP TMI.

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

13. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- 13.1 LSP-TMI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- Mengambil keputusan Sertifikasi.
 - Melakukan penelurusan apabila terjadi banding.
- 13.2 LSP-TMI membentuk Komite Teknik pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi.
- 13.3 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Komite Teknik pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 13.4 Komite Teknik LSP-TMI yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 13.5 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat Komite Teknik dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam berita acara.
- 13.6 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP-TMI berdasarkan berita acara rapat Komite Teknik.
- 13.7 LSP-TMI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP-TMI dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 13.8 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

14. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 14.1 LSP-TMI melakukan pembekuan apabila:
- pemegang sertifikat melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP-TMI.
- 14.2 LSP-TMI melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran tersebut telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan sesuai dengan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat di LSP-TMI.
- 14.3 LSP-TMI melakukan pengurangan ruang lingkup sertifikasi apabila terjadi pelanggaran pemenuhan persyaratan pada skema dimaksud atau sudah tidak dibutuhkan pasar.

15. PROSES SERTIFIKASI ULANG

- 15.1 Pemegang sertifikat mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperbarui sertifikat kompetensi, yang dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 15.2 Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 11.1.
- 15.3 Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 11.2 dan 12.

Judul: **AHLI MANAJEMEN PROYEK - MADYA**

15.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 13.

16. SURVEILLANCE PEMEGANG SERTIFIKAT

16.1 Dilakukan setahun sekali untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/asesi atas pelayanan umum sertifikasi LSP-TMI.

16.2 Tanggapan negatif responden perlu mendapat perhatian untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.

17. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, LOGO DAN TANDA

17.1 Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- a) Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- b) Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP-TMI dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP-TMI dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- d) Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP-TMI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP-TMI.

18. BANDING TERHADAP KEPUTUSAN SERTIFIKASI

18.1 LSP-TMI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dianggap tidak sesuai.

18.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

18.3 LSP-TMI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

18.4 LSP-TMI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

18.5 LSP-TMI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

18.6 Keputusan banding ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP-TMI.

18.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.